



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

J A K A R T A

Nomor : B-2155.1/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/07/2019

19 Juli 2019

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (satu) bundel

Perihal : **Program International Graduate Certificate in Family Studies (IGCFS)**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Rektor

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta | 7. UIN Ar-Raniry, Aceh |
| 2. UIN Sumatera Utara, Medan | 8. UIN Raden Fatah, Palembang |
| 3. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung | 9. UIN Antasari, Banjarmasin |
| 4. UIN Walisongo, Semarang | 10. UIN Mataram, NTB |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang | 11. UIN Sunan Ampel, Surabaya |
| 6. UIN Alauddin, Makassar | 12. IAIN Surakarta |
- di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 969 Tahun 2019 tentang Program International Graduate Certificate in Family Studies (IGCFS) 2019/2020 sebagaimana terlampir, dengan ini disampaikan agar Bapak/Ibu segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan pendaftaran calon peserta.
2. Mengadakan seleksi di tingkat PTKIN, dengan menghasilkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali lipat kuota dari PTKIN yang bersangkutan.
3. Daftar nama peserta hasil seleksi di tingkat PTKIN, sebagaimana dimaksud nomor 2 di (dua) atas, diharap sudah kami terima selambat-lambatnya pada tanggal 29 Agustus 2019, dengan kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir.
4. Pelaksanaan seleksi akhir di tingkat Direktorat PTKI akan direncanakan pada:
Hari, tanggal : Senin-Selasa, 30 September-1 Oktober 2019
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
 Jl. Lapangan Banteng Kav.3-4 Jakarta Lantai 7
5. Ketentuan pelaksanaan seleksi akhir adalah sebagai berikut:
 - a. Seleksi akan dilakukan bersama oleh Tim Direktorat PTKI dan pihak Newcastle University.
 - b. Materi seleksi akan dilakukan melalui verifikasi berkas, kemampuan bahasa, rencana riset, pengembangan pasca program, dan kematangan psikologi peserta, melalui wawancara mendalam dan tes tulis.
 - c. Pembiayaan transportasi, akomodasi, dan uang harian ditanggung oleh masing-masing PTKIN.
6. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Cq. Iwan Yusuf (HP/WA: 0812.1800.5454), email: subdit.litapdimas@gmail.com

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,



Arskal Salim GP

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)

Lampiran I

Nomor : B-2155.1/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/07/2019

Perihal : Kelengkapan Dokumen Peserta Program IGCFS

NO.	BERKAS
1	Surat rektor tentang peserta IGCFS hasil seleksi di tingkat PTKIN
2	Asli surat pernyataan peserta
3	Asli surat persetujuan suami/istri peserta (bagi yang sudah berkeluarga)
4	Asli surat rekomendasi pimpinan perguruan tinggi (sekurangnya setingkat Dekan)
5	Salinan keputusan penetapan pangkat terakhir peserta
6	Bukti kemampuan berbahasa Inggris peserta, sekurangnya salah satu dari salinan sertifikat IELTS atau TOEFL yang masih berlaku, atau salinan ijazah (S2 atau S3) dari perguruan tinggi di luar negeri yang berbahasa Inggris
7	Salinan karya tulis ilmiah atau paper peserta yang telah diterbitkan dalam jurnal akademik, diutamakan berbahasa Inggris
8	Proposal peserta yang berisi rencana riset di bidang <i>family studies</i> dalam bahasa Inggris

Lampiran II

Nomor : B-2155.1/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/07/2019

Perihal : Jumlah Peserta Seleksi Akhir dan Kuota Program IGCFS

No.	Nama PTKIN	Jumlah Maksimal Peserta Seleksi Akhir	Jumlah Kuota Peserta Definitif
1	UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	4	2
2	UIN Ar- Raniry, Banda Aceh	4	2
3	UIN Sumatera Utara, Medan	4	2
4	UIN Raden Fatah, Palembang	4	2
5	UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	4	2
6	UIN Antasari, Banjarmasin	4	2
7	UIN Walisongo, Semarang	4	2
8	UIN Mataram, Mataram	4	2
9	UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang	2	1
10	UIN Sunan Ampel, Surabaya	2	1
11	UIN Alauddin, Makassar	2	1
12	IAIN Surakarta, Surakarta	2	1
Jumlah		40	20



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 969 TAHUN 2019
TENTANG
PROGRAM *INTERNATIONAL GRADUATE CERTIFICATE*
IN FAMILY STUDIES (IGCSF) 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Program *International Graduate Certificate in Family Studies* (IGCSF) merupakan salah satu wujud konkret pelaksanaan kerjasama antara sejumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dengan Universitas Newcastle Australia di bidang kajian keluarga;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan bertindak dan acuan pengelolaan atas penyelenggaraan program untuk tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan penyelenggaraan Program *International Graduate Certificate in Family Studies* (IGCSF) bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan PTKIN yang telah melakukan kerjasama dengan Universitas Newcastle Australia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Program *International Graduate Certificate in Family Studies* (IGCSF) 2019/2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PROGRAM *INTERNATIONAL GRADUATE CERTIFICATE IN FAMILY STUDIES* (IGCSF)

KESATU : Menetapkan ketentuan penyelenggaraan Program *International Graduate Certificate in Family Studies* (IGCSF) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan penyelenggaraan Program *International*

Graduate Certificate in Family Studies (IGCSF) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pengelolaan program pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan PTKIN yang telah melakukan kerjasama dengan Universitas Newcastle Australia.

- KETIGA : Biaya yang timbul dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan DIPA PTKIN terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 2019

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 969 TAHUN 2019
TENTANG
PROGRAM *INTERNATIONAL GRADUATE CERTIFICATE IN
FAMILY STUDIES* (IGCSF)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dan penting dalam menentukan kualitas bangsa. Keluarga juga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika dan pembentukan kepribadian anggotanya. Disamping itu, keluarga merupakan tempat di mana seseorang pertama kali dididik dan dibesarkan serta dikenalkan dengan kehidupan yang membuat seseorang tumbuh dan berkembang. Karena pentingnya keluarga, dalam resolusi majelis umum PBB dijelaskan bahwa “keluarga merupakan wahana utama untuk mendidik, mengasuh, dan menyosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera”. Keluarga mencakup sekelompok manusia yang hidup bersama dan saling berbagi peran untuk mencapai suatu tujuan. Masing-masing anggota keluarga mempunyai tugas dan fungsi yang idealnya saling mendukung untuk mencapai tujuan, yaitu hidup sejahtera.

Untuk mencapai visi keluarga sejahtera, diperlukan ketahanan keluarga, di mana keluarga harus mampu memenuhi segala kebutuhannya, terutama yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, papan, dan pangan. Setelah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, diharapkan keluarga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Namun sayangnya, hingga saat ini, masih banyak keluarga di negeri kita yang mengalami kerentanan sehingga belum dapat mencapai kesejahteraan yang diinginkan. Masalah ketahanan keluarga merupakan masalah krusial yang harus mendapat perhatian khusus dari segenap pemangku kebijakan, seluruh rakyat Indonesia harus mendukung dan berpartisipasi di dalamnya, karena ketahanan keluarga merupakan kunci bagi keberhasilan pembangunan nasional yang akan berdampak pada ketahanan nasional dan keberlangsungan sebuah bangsa.

Keluarga memiliki peran penting dalam menangkal pengaruh negatif yang datang dari luar, seperti paham radikalisme, terorisme, narkoba, dan lainnya. Hanya keluarga yang memiliki ketahanan tinggi yang dapat

menyaring pengaruh negatif dari dinamika sosial tersebut di atas. Lebih dari itu, pembangunan keluarga menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan nasional dengan menekankan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”. Sementara itu, peran penting keluarga tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Peraturan pemerintah ini sangat jelas menyebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dinyatakan bahwa upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Eksistensi individu dan keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tak terhindarkan. Banyak keluarga mengalami perubahan, baik struktur, fungsi, dan peranannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan. Oleh karena itu, individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya melalui upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat.

Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin. Sementara suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya.

Lebih jauh lagi, ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk di

dalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial. Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multi dimensi.

Menyadari pentingnya keluarga bagi sebuah bangsa, maka diperlukan kajian serius, sistematis, akademis, berdasarkan riset yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi harapan tersebut, DIKTIS mendorong PTKI untuk mengembangkan dan menguatkan kajian keluarga di masing-masing PTKI agar dapat memperkuat prodi yang sudah ada dan para dosen yang memiliki interest di bidang kajian keluarga.

Dalam mengemban tugas dan fungsi penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) menginisiasi Program *International Graduate Certificate in Family Studies* (IGCFS). Bagi DIKTIS, program ini sangat penting, merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama RI. Program IGCFS ini merupakan wujud komitmen DIKTIS untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dalam rangka mengembangkan keahlian dan ketrampilan dalam bidang kajian keluarga (*family studies*) untuk penguatan program studi yang ada di lingkungan PTKI sejalan dengan visi dan misi, serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama. Program IGCFS ini juga dilaksanakan untuk mendukung publikasi internasional sebagaimana telah digariskan di dalam Renstra Kementerian Agama dan Renstra PTKI masing-masing.

Program IGCFS ini didesain untuk meningkatkan pengetahuan teoritis dan praktis di bidang kajian keluarga. Harapannya, selesai program peserta akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan keluarga dan masyarakat di masa yang akan datang. Selama mengikuti program ini, peserta akan dilatih menerapkan ilmu, ketrampilan, pendekatan, metodologi, baik teori maupun praktik secara profesional dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Kajiannya akan meliputi fungsi keluarga dalam berbagai level budaya, persoalan-persoalan yang dihadapi keluarga dan cara- cara menanganinya di tengah-tengah masyarakat kontemporer.

Peserta akan menerapkan ketrampilan profesional, pendekatan yang terintegrasi dan lintas disiplin dalam mengatasi problem keluarga melalui riset, kajian akademik, dan akan mengembangkan ketrampilan tingkat tinggi serta pengetahuan untuk mengevaluasi, menganalisa, dan membela program dan kebijakan yang memungkinkan dapat memberikan dukungan pada keluarga, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Disamping itu, program ini akan menghasilkan alumni yang mampu memimpin pembangunan manusia Indonesia melalui penguatan keluarga di institusi dan wilayahnya masing-masing.

Di antara aktivitas akademik yang penting adalah menulis paper ilmiah sebagai hasil riset yang akan dipublikasi di jurnal internasional. Peserta akan didampingi oleh mentor yang berpengalaman untuk menghasilkan paper yang baik. Agar papernya terwujud, peserta diharuskan untuk menyiapkan diri sejak sekarang. Mereka harus sudah punya topik riset dan mulai mengumpulkan data sebelum mereka berangkat ke Australia. Mereka juga wajib mengikuti workshop selama 2 (dua) minggu (Kursus Persiapan) untuk menyempurnakan proposal riset mereka, pengayaan metodologi dan materi, belajar menganalisis data dan membuat kesimpulan. Mereka akan dibimbing oleh professor yang ahli di bidangnya.

Pembiayaan program IGCFS ini akan dilakukan dengan mekanisme *cost-sharing* antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan PTKI yang akan mengirim utusannya untuk mengikuti program ini. Bantuan dana ini diperuntukkan untuk dosen yang memiliki interest dan publikasi di bidang *family studies* untuk penguatan prodi yang relevan, seperti *Al-akhwal asy-syakhshiyah*, Psikologi, Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, serta prodi lain yang relevan di lingkungan PTKI.

Dimulai pada tahun anggaran 2020, pemberian bantuan bagi pendanaan program IGCFS dikhususkan bagi PTKI yang telah menjalin kerjasama dengan Universitas Newcastle Australia dalam jaringan NIAFS (*Network of Indonesian-Australian Family Studies*) dengan mekanisme seleksi dan persiapan dilakukan pada tahun anggaran 2019. Untuk memberikan acuan pengelolaan program dan pemberian bantuan, ketentuan pelaksanaan Program *International Graduate Certificate in Family Studies* (IGCSF) ini disusun.

B. Tujuan Program

Tujuan Program *International Graduate Certificate in Family Studies* (IGCSF) adalah:

1. memberikan bekal keilmuan di bidang kajian keluarga kepada peserta yang nantinya akan menjadi pelopor kajian keluarga di lingkungan PTKI;
2. memenuhi kebutuhan PTKI di bidang pengembangan kajian keluarga dalam rangka penguatan prodi yang relevan dan publikasi internasional;
3. mengembangkan kajian keluarga di program S1, S2, dan S3 di PTKI;
4. meningkatkan kemampuan peserta dalam menulis karya ilmiah yang layak dikirim di jurnal internasional;
5. memfasilitasi kerjasama internasional di bidang kajian keluarga dengan institusi yang telah mapan dan memiliki perhatian serta pengalaman di berbagai negara;
6. membangun kolaborasi riset lintas negara di bidang kajian keluarga
7. mengembangkan kajian keluarga di Indonesia lintas perguruan tinggi dan negara; dan

8. meningkatkan kemitraan universitas-masyarakat (KUM) yang mengintegrasikan tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian) di bidang kajian keluarga.

C. *Output* dan *Outcome* Program

1. *Output* yang diharapkan dari program IGCFs ini adalah:
 - a. pengetahuan, ketrampilan dan komitmen peserta di bidang kajian keluarga;
 - b. hasil riset dan publikasi di bidang kajian keluarga;
 - c. produk riset di bidang kajian keluarga yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan;
 - d. jejaring kerjasama internasional di bidang kajian keluarga;
 - e. profesionalisme di bidang kajian keluarga; dan
 - f. kapasitas kepemimpinan di bidang kajian keluarga.
2. *Outcome* yang diharapkan dari program IGCFs ini adalah:
 - a. keluarga yang kuat, memiliki daya tahan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, tidak rentan dan rapuh, dan mampu mandiri;
 - b. keluarga dan masyarakat lebih sejahtera lahir dan batin; dan
 - c. bangsa yang kokoh dan bersatu.

D. Pengertian Umum

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Islam serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang selanjutnya disingkat PTKI adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Islam.
3. Program *International Graduate Certificate in Family Studies* yang selanjutnya disingkat program IGCFs adalah program pengembangan dan penguatan di bidang kajian keluarga bagi dosen PTKI yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan tinggi internasional.
4. Bantuan *International Graduate Certificate in Family Studies* yang selanjutnya disebut dengan bantuan IGCFs adalah bantuan pendanaan yang diberikan kepada dosen PTKI yang ditetapkan sebagai partisipan program IGCFs.
5. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Direktur Jenderal adalah pimpinan unsur pelaksana kementerian yang melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian di bidang pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Direktorat adalah unsur pelaksana direktorat jenderal yang melaksanakan sebagian tugas pokok direktorat jenderal di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Direktur adalah pimpinan unsur pelaksana direktorat jenderal yang melaksanakan sebagian tugas pokok direktorat jenderal di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM

A. Sasaran, Kriteria, alokasi Peserta Program

1. Sasaran program IGCFS adalah dosen tetap pada PTKI yang telah melakukan kerjasama dengan Universitas Newcastle Australia sebagai berikut:
 - a. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
 - b. UIN Ar- Raniry, Banda Aceh
 - c. UIN Sumatera Utara, Medan
 - d. UIN Raden Fatah, Palembang
 - e. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
 - f. UIN Antasari, Banjarmasin
 - g. UIN Walisongo, Semarang
 - h. UIN Mataram, Mataram
 - i. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang
 - j. UIN Sunan Ampel, Surabaya
 - k. UIN Alauddin, Makassar
 - l. IAIN Surakarta, Surakarta
2. Kriteria peserta program IGCFS adalah:
 - a. Memiliki minat kuat di bidang kajian keluarga dari berbagai disiplin ilmu yang siap bergabung dalam *Network of Indonesian-Australian Family Studies* (NIAFS) yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - b. Mampu berbahasa Inggris dengan baik, lisan maupun tulisan, dibuktikan dengan hasil test IELTS dengan score minimal 5,5 atau TOEFL dengan score minimal 500, atau pernah kuliah di luar negeri (S2 atau S3) yang menggunakan bahasa Inggris.
 - c. Bersedia mengikuti program IGCFS di Australia selama 4 (empat) bulan penuh sesuai jadwal dan setelah selesai program bersedia aktif dalam jaringan NIAFS di masing-masing PTKI.
 - d. Memiliki karya tulis ilmiah atau paper yang telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah, diutamakan berbahasa Inggris.
 - e. Sanggup menghasilkan karya tulis ilmiah atau paper yang memenuhi kualifikasi untuk disubmit di *peer reviewed journal* (SCOPUS) yang direkomendasikan oleh pihak Universitas Newcastle Australia.
 - f. Mengajukan proposal yang berisi rencana riset di bidang *family studies* dalam bahasa Inggris.
 - g. Diprioritaskan bagi dosen dengan pangkat Lektor Kepala.
 - h. Kuota peserta wanita minimal 30 %.
3. Alokasi Peserta

Alokasi peserta program IGCFS adalah 20 (dua puluh) orang dosen tetap PTKI sasaran program.

B. Tahapan dan Jadwal Program

1. Persiapan (Februari – Mei 2019)

Persiapan pelaksanaan program IGCFs dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pertemuan untuk menyusun ketentuan penyelenggaraan program IGCFs, sosialisasi/diseminasi program, dan pertemuan persiapan seleksi.

2. Pendaftaran Calon Peserta (Mei – Juli 2019)

Calon peserta mendaftar melalui bagian kerjasama masing-masing PTKI sasaran program dengan melengkapi dan menyampaikan dokumen pengajuan sebagai berikut:

- a. asli Surat Pernyataan;
- b. asli Surat Persetujuan Suami/Istri (bagi yang sudah berkeluarga)
- c. asli Surat Rekomendasi Pimpinan Perguruan Tinggi (sekurangnya setingkat Dekan);
- d. salinan keputusan penetapan pangkat terakhir;
- e. Bukti kemampuan berbahasa Inggris sekurangnya salah satu dari salinan Sertifikat IELTS atau TOEFL yang masih berlaku, atau salinan ijazah (S2 atau S3) dari perguruan tinggi di luar negeri yang berbahasa Inggris;
- f. salinan karya tulis ilmiah atau paper yang telah diterbitkan dalam jurnal akademik, diutamakan berbahasa Inggris; dan
- g. proposal yang berisi rencana riset di bidang *family studies* dalam bahasa Inggris.

3. Seleksi (Juli – September 2019)

- a. Seleksi terdiri dari tahapan seleksi administrasi dan seleksi akhir.
- b. Tim seleksi terdiri dari unsur Pimpinan PTKI, unsur Direktorat, dan unsur Universitas Newcastle Australia.
- c. Masing-masing PTKI sasaran program menyusun daftar peserta seleksi berdasarkan dokumen pengajuan.
- d. Seleksi Administrasi dilakukan tim seleksi pada masing-masing PTKI dan Direktorat berupa *Desk Evaluation* dengan mempertimbangkan ketentuan kriteria peserta program dan kelengkapan dokumen pengajuan .
- e. Hasil seleksi administrasi diumumkan oleh masing-masing PTKI berupa daftar calon peserta yang berhak mengikuti seleksi akhir berikut lokasi dan ketentuan pelaksanaan seleksi akhir.
- f. Seleksi Akhir dilakukan oleh tim seleksi dari Direktorat dan Universitas Newcastle Australia berupa wawancara kepada calon peserta program untuk menilai kesesuaian antara dokumen pengajuan dengan kondisi sebenarnya, serta untuk menilai minat di bidang kajian keluarga dan komitmen untuk terlibat aktif di *Network of Indonesian- Australian Family Studies (NIAFS)* pada saat selesai program.
- g. Hasil seleksi akhir ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal.

4. Pengumuman Hasil Seleksi (Oktober 2019)

Hasil seleksi akan diumumkan kepada peserta oleh Direktorat (melalui www.pendis.kemenag.go.id dan www.diktis.kemenag.go.id) dan PTKI masing-masing.

5. Persiapan Keberangkatan (Maret – Juli 2020)
 - a. Persiapan keberangkatan terdiri dari kursus persiapan dan pre-departure
 - b. Kursus persiapan dilakukan selama 2 (dua) minggu di Yogyakarta oleh Direktorat, UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Newcastle Australia.
 - c. Pre-departure dilakukan di Jakarta oleh Direktorat 1 (satu) hari sebelum berangkat.
6. Pelaksanaan Pendidikan (Juli – November 2020)
 - a. Program IGCFS dilaksanakan dalam bentuk kursus selama 4 (empat) bulan, seperti kuliah 1 (satu) semester di Universitas Newcastle Australia.
 - b. Konten kursus terdiri dari 4 (empat) topik, yaitu: (1) *Foundations in Family Studies*; (2) *Family Diversity*; (3) *Engaging Families and Communities*; dan (4) *Special Project in Family Studies*.
 - c. Aktivitas belajarnya akan mengintegrasikan konten dan outcome dari masing-masing 4 topik kursus yang intensif, workshp, seminar, tutorial, pembelajaran di kelas dan pendampingan individu, *one on one, face to face* dalam waktu 14 minggu.
 - d. Di akhir program, peserta diwajibkan menulis paper ilmiah sebagai hasil riset yang akan dipublikasikan di jurnal internasional.
7. Publikasi Hasil Riset (Desember 2020)

Publikasi hasil riset dalam bentuk paper di *submit* di jurnal internasional yang direkomendasikan oleh Universitas Newcastle Australia.
8. Pengembangan Institusi/ Implementasi Rencana Aksi

Peserta mengimplementasikan rencana aksi sesuai dengan disain akademik yang telah diajukan dalam proposal, segera setelah kepulangan peserta dari keikutsertaan IGCFS.

C. Pembiayaan

1. Pembiayaan program IGCFS ini akan dilakukan dengan mekanisme *cost-sharing* antara Direktorat Jenderal dan PTKI asal peserta program.
2. Komponen pembiayaan terkait pelaksanaan seleksi administasi dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal dan PTKI masing-masing Tahun Anggaran 2019.
3. Komponen pembiayaan terkait pelaksanaan seleksi akhir dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal dan masing-masing PTKI Tahun Anggaran 2019.
4. Komponen pembiayaan terkait pelaksanaan kursus persiapan dialokasikan pada DIPA UIN Sunan Kalijaga Tahun Anggaran 2020 dari porsi BOPTN berdasarkan jumlah peserta program yang ditetapkan.

5. Komponen pembiayaan terkait pelaksanaan pre-departure dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Tahun Anggaran 2020.
6. Pembiayaan bagi peserta yang ditetapkan sebagai peserta program diberikan dalam bentuk bantuan beasiswa yang dialokasikan pada masing-masing PTKI sasaran program dan pada DIPA Direktorat Jenderal Tahun Anggaran 2020 dengan komponen pembiayaan meliputi:
 - a. *Registration and Tuition Fees* (Biaya registrasi dan pendidikan) sesuai ketentuan dari Universitas Newcastle Australia;
 - b. *Transportation Fees* (Biaya transportasi) domestik dan internasional kelas ekonomi sesuai harga yang berlaku;
 - c. *Accommodation Fees* (Biaya penginapan, hotel atau apartemen) selama mengikuti program IGCFS;
 - d. *Living Allowance* (Biaya hidup) selama mengikuti program IGCFS, untuk kebutuhan konsumsi, transport lokal, komunikasi, kebutuhan sehari-hari, dan uang saku selama program IGCFS;
 - e. *Insurance Fees* (Biaya asuransi) selama mengikuti program IGCFS;
 - f. Biaya Visa; dan
 - g. Biaya wajib lainnya.
7. Mekanisme *cost-sharing* untuk pembiayaan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada Nomor 6, ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Direktur dan Pimpinan PTKI asal peserta program dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
8. Tata cara pelaksanaan bantuan beasiswa untuk pembiayaan program IGCFS sebagaimana dimaksud pada Nomor 6 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bantuan pemerintah.
9. Pembiayaan program IGCFS memperhatikan Standar Biaya Masukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Apabila diperlukan, pembiayaan program IGCFS dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

D. Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi

1. Direktur Jenderal menyelenggarakan pengendalian terhadap penyelenggaraan program IGCFS dalam rangka menjamin pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan.
2. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan, Direktur melaksanakan pengawasan melalui aktivitas:
 - a. Monitoring pelaksanaan seleksi;
 - b. Monitoring pelaksanaan kursus persiapan;
 - c. Monitoring pelaksanaan pendidikan di Universitas Newcastle Australia; dan
 - d. Penelaahan hasil riset peserta program IGCFS.
3. Berdasarkan hasil pengawasan, Direktur melakukan evaluasi penyelenggaraan program IGCFS.

4. Direktur Jenderal mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan ke depan.

BAB III
PENUTUP

Ketentuan penyelenggaraan Program *International Graduate Certificate in Family Studies* (IGCSF) disusun sebagai acuan pengelolaan program pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan PTKI yang telah melakukan kerjasama dengan Universitas Newcastle Australia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan lebih dalam secara khusus disusun oleh Direktur berdasarkan ketentuan ini.

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LIST, FORMAT, DAN CONTOH DOKUMEN PENDAFTARAN/PENGAJUAN

A. LIST BERKAS PENDAFTARAN

1. Data Pendaftar:

Nama lengkap : _____
NIP/NIDN/NRD : _____
PTKIN asal : _____
Alamat peserta : _____
Nomor HP/WA : _____
Email peserta : _____

2. List Berkas Pendaftaran:

NO.	BERKAS	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1	Asli Surat Pernyataan		
2	Asli Surat Persetujuan Suami/Istri (bagi yang sudah berkeluarga)		
3	Asli Surat Rekomendasi Pimpinan Perguruan Tinggi (sekurangnya setingkat Dekan)		
4	Salinan keputusan penetapan pangkat terakhir		
5	Bukti kemampuan berbahasa Inggris sekurangnya salah satu dari salinan Sertifikat IELTS atau TOEFL yang masih berlaku, atau salinan ijazah (S2 atau S3) dari perguruan tinggi di luar negeri yang berbahasa inggris		
6	Salinan karya tulis ilmiah atau paper yang telah diterbitkan dalam jurnal akademik, diutamakan berbahasa Inggris		
7	Proposal yang berisi rencana riset di bidang <i>family studies</i> dalam bahasa Inggris.		

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : (1)

NIP/NIDN/NRD : (2)

Jabatan : (3)

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup mengikuti program IGCFS tahun 2020 sesuai waktu yang ditentukan dan akan segera mengimplemtasikan desain program yang telah saya ajukan dalam proposal IGCFS. Jika saya tidak dapat memenuhi ketentuan, saya siap bertanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..... (4)

Yang menyatakan,



tanda tangan

..... (5)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan Nama Lengkap berikut dengan gelar akademik
(2)	Diisi dengan NIP/NIDN/NRD
(3)	Diisi dengan jabatan pada PTKI yang bersangkutan
(4)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan
(5)	Diisi sama dengan nomor (1)

C. FORMAT SURAT REKOMENDASI PIMPINAN

KOP PTKIN

Nomor : (1) (2)
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi IGCFS

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
cq. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat bersama ini kami merekomendasikan nama di bawah ini untuk mengikuti Program IGCFS Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan oleh Ditjen Pendidikan Islam:

Nama Lengkap : (3)
NIP/NIDN/NRD : (4)
Jabatan : (5)

Berdasarkan pertimbangan kami, nama tersebut dinilai layak dan memenuhi syarat untuk mengikuti Program IGCFS yang sumber pembiayaannya berasal dari alokasi DIPA masing-masing PTKIN dan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2020.

Demikianlah surat rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

..... (6)

tanda tangan dan stempel

..... (7)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT REKOMENDASI PIMPINAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan Nomor Surat Rekomendasi
(2)	Tanggal Surat Rekomendasi
(3)	Diisi dengan Nama Lengkap calon peserta berikut dengan gelar akademik
(4)	Diisi dengan NIP/NIDN/NRD calon peserta
(5)	Diisi dengan jabatan calon peserta pada PTKI yang bersangkutan
(6)	Diisi dengan Nama Jabatan pimpinan yang memberikan rekomendasi (sekurangnya setingkat Dekan)
(7)	Diisi dengan Nama Lengkap pimpinan yang memberikan rekomendasi (sekurangnya setingkat Dekan)

D. FORMAT SURAT PERSETUJUAN

SURAT PERSETUJUAN

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Lengkap : (1)
NIK : (2)
Status : (3)
Pekerjaan : (4)

Dengan ini memberikan persetujuan dan dukungan kepada (5) saya untuk mengikuti Program IGCFS Tahun 2020.

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan sebenarnya dan sebagaimana mestinya.

..... (6)

Yang memberikan persetujuan,



tanda tangan

..... (7)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan Nama Lengkap suami/istri calon peserta program
(2)	Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan NIK suami/istri calon peserta program
(3)	1. Jika calon peserta program adalah Suami, maka diisi Istri 2. Jika calon peserta program adalah Istri, maka diisi Suami
(4)	Diisi dengan Pekerjaan suami/istri calon peserta program
(5)	1. Jika yang memberikan persetujuan adalah Suami calon peserta program, maka diisi Istri 2. Jika yang memberikan persetujuan adalah Istri calon peserta program, maka diisi Suami
(6)	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Persetujuan
(7)	Diisi sama dengan nomor (1)

JUMLAH PESERTA SELEKSI AKHIR DAN KUOTA

No.	Nama PTKIN	Jumlah Maksimal Peserta Seleksi Akhir	Jumlah Kuota Peserta Definitif
1	UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	4	2
2	UIN Ar- Raniry, Banda Aceh	4	2
3	UIN Sumatera Utara, Medan	4	2
4	UIN Raden Fatah, Palembang	4	2
5	UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	4	2
6	UIN Antasari, Banjarmasin	4	2
7	UIN Walisongo, Semarang	4	2
8	UIN Mataram, Mataram	4	2
9	UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang	2	1
10	UIN Sunan Ampel, Surabaya	2	1
11	UIN Alauddin, Makassar	2	1
12	IAIN Surakarta, Surakarta	2	1
Jumlah		40	20